

PENGARUH PBB, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PAD KOTA KEDIRI TAHUN 2018-2022

Agustiana Ayu Susanti¹, Diah Nurdiwati², Andy Kurniawan³
Univeristas Nusantara PGRI Kediri, Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 76, Mojoroto, Kec. Mojoroto
Kota Kediri

[agustianaayususanti@gmail.com*](mailto:agustianaayususanti@gmail.com)

[diahnurdiwati@gmail.com*](mailto:diahnurdiwati@gmail.com)

[andeande666ok4@gmail.com*](mailto:andeande666ok4@gmail.com)

Abstract

The purpose of this research are: (1) to determine the effect of Property Tax (PBB) on Local Revenue (PAD) of Kediri City from 2018 to 2022, (2) to determine the effect of restaurant tax on Local Revenue (PAD) of Kediri City from 2018 to 2022, (3) to determine the effect of entertainment tax on Local Revenue (PAD) of Kediri City from 2018 to 2022, (4) to determine the effect of Property Tax (PBB), restaurant tax, and entertainment tax on Local Revenue (PAD) of Kediri City from 2018 to 2022. This research employs a quantitative causal approach using secondary data sources. The data collection technique used in this research is documentation and analyzed using multiple linear regression analysis. The results of this research conclude that Property Tax (PBB) does not have a significant effect on Local Revenue (PAD), while restaurant tax and entertainment tax have a significant partial effect on Local Revenue (PAD), and simultaneously, Property Tax (PBB), restaurant tax, and entertainment tax have a significant effect on Local Revenue (PAD). In this study, an additional independent variable was introduced, which is Property Tax (PBB), whereas the previous study conducted by Permadi & Salam (2022) only involved local taxes in the tourism sector. Furthermore, the technique of normality testing in this research used the Jarque-Bera statistical analysis method, with the intention of demonstrating any differences compared to the commonly used techniques in previous research.

Keywords: property tax, restaurant tax, entertainment tax, local revenue, PAD

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh PBB terhadap PAD Kota Kediri tahun 2018 – 2022 (2) untuk mengetahui pengaruh pajak restoran terhadap PAD Kota Kediri tahun 2018-2022 (3) untuk mengetahui pengaruh pajak hiburan terhadap PAD Kota Kediri tahun 2018-2022 (4) untuk mengetahui pengaruh PBB, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap PAD Kota Kediri tahun 2018-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausal dengan menggunakan sumber data sekunder. Teknik pengambilan yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara dokumentasi dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa PBB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD, secara parsial pajak restoran dan pajak hiburan berpengaruh secara signifikan terhadap PAD serta secara simultan PBB, pajak restoran dan PAD berpengaruh signifikan terhadap PAD. Pada penelitian ini terdapat penambahan variabel bebas yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB) dimana pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Permadi & Salam (2022) hanya melibatkan pajak daerah di sektor pariwisata. Selain itu, teknik analisis dalam pengujian normalitas yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode analisis statistik jarque bera , dimana dalam pemilihan teknik tersebut peneliti ingin membuktikan apakah terdapat perbedaan dengan teknik yang umumnya dilakukan pada penelitian sebelumnya.

Keywords: pajak bumi dan bangunan, PBB, pajak restoran, pajak hiburan, pendapatan asli daerah, PAD

PENDAHULUAN

Perwujudan Pembangunan yang semakin membaik merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam hal pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat guna menunjang kesejahteraan didalamnya. Upaya pemerintah dalam mengembangkan Pembangunan disuatu daerahnya diperoleh dari pengelolaan sumber daya yang terdapat di daerah itu sendiri. Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mana menerangkan bahwasanya Indonesia merupakan penganut sistem desentralisasi, dimana

pemerintah pusat menyerahkan Sebagian wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk mengurus wilayah serta mengatur sendiri pemerintahannya. Dalam hal ini mengartikan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki hak serta wewenang untuk mengelola sumber daya daerahnya guna menunjang Pengembangan daerahnya itu sendiri.

Salah satu tuntutan pemerintah pusat yang ditujukan kepada pemerintah daerah yaitu tentang pengembangan infrastruktur, dimana dalam pelaksanaannya pastinya diperlukan biaya yang tidak sedikit sehingga pemerintah daerah perlu untuk memaksimalkan pendapatan daerahnya. Pendapatan daerah tersebut merupakan suatu penerimaan atau penghasilan yang dihasilkan oleh suatu daerah itu sendiri yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan lain-lain yang sah. Salah satu sumber penerimaan daerah yang terbesar adalah pajak, yang mana pajak tersebut merupakan pungutan yang bersifat memaksa dimana hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah kepada Masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Doni Pradana (2018). Menurut Sidik (2002) Pungutan yang diterapkan oleh pemerintah pusat tentunya akan berbeda jika dibandingkan dengan pungutan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Berbagai kendala upaya memungut pajak di masyarakat yang terjadi dilapangan tentunya akan berakibat pada tidak terpenuhinya penerimaan pajak dan akan berdampak pula pada pendapatan yang diterima oleh suatu pemerintah. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam hal ini seperti menurutnya kepatuhan Masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran wajib pajak, tidak adanya transparansi pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan pajak, serta minimnya tenaga penyidik PNS (PPNS) Widodo (2016).

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah salah satu penerimaan pajak daerah yang memiliki nilai pendapatan yang besar, hal tersebut bernilai besar dikarenakan obyek pajak bumi dan bangunan adalah seluruh bumi/tanah dan bangunan di suatu wilayah daerah itu sendiri, selain itu tanah dan bangunan mampu memberikan manfaat serta sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang pribadi maupun badan. Selain itu, dengan adanya jumlah penduduk yang menempati atau memanfaatkan tanah dan bangunan di suatu daerah tersebut tentunya akan berdampak pula pada perkembangan sektor jasa sebagai penunjang kehidupan masyarakat pada umumnya, salah satunya dibidang sektor pariwisata. Dalam hal ini pajak restoran serta pajak hiburan merupakan salah satu penyumbang penerimaan daerah yang dapat meningkat seiring dengan perkembangan Pembangunan dan infrastruktur yang terjadi di suatu daerah itu sendiri sebagai bentuk berhasilnya suatu daerah dalam menjaga kemandirian daerahnya.

Tabel 1.1 Data jumlah wajib pajak bumi dan bangunan, pajak restoran serta pajak hiburan Kota Kediri pada tahun 2018 – 2022

Wajib Pajak	2018	2019	2020	2021	2022
Pajak Bumi dan Bangunan	3203	3211	3235	3355	3399
Pajak Restoran	678	922	601	620	621
Pajak Hiburan	27	33	37	15	23
Jumlah Wajib Pajak Kota Kediri	83	77	555	392	517

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri

Tabel 1.2 Data realisasi pajak daerah Kota Kediri tahun 2018 - 2022

Jenis Pajak / Tahun	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
PAD	253.015.831.425	266.745.042.377	262.886.289.227	439.896.279.120	319.295.604.320
Pajak Restoran	13.572.292.036	24.484.962.535	15.738.419.535	20.578.651.056	27.690.198.435
Pajak Hiburan	2.360.768.732	2.797.668.145	931.753.734	543.288.719	2.805.011.738
PBB-P2	24.675.154.844	26.887.535.681	26.214.759.753	30.431.877.715	32.139.506.094

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri

Jika dilihat pada tabel diatas, jumlah wajib pajak di Kota Kediri mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Peningkatan yang terjadi pajak wajib pajak bumi dan bangunan menandakan bahwa Kota Kediri memiliki daya tarik yang membuat Masyarakat diluar daerah Kota Kediri memilih untuk menjadi warga Kota Kediri, hal itu dikarenakan adanya kemudahan masyarakat dalam memperoleh fasilitas, akses pelayanan serta infrastruktur yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Hal itu dibuktikan juga pada realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang mengalami peningkatan tiap tahunnya. Namun hal tersebut berbeda pada jumlah wajib pajak restoran dan pajak hiburan yang mengalami peningkatan serta penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Realisasi penerimaan pajak daerah yang diterima pun mengalami adanya fluktuasi yang diakibatkan oleh penurunan dan peningkatan wajib pajak di Kota Kediri. Apabila hal ini tetap dibiarkan tentunya akan berdampak pula pada pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah, dan khawatirnya akan mempengaruhi proses pengembangan serta Pembangunan yang terjadi di Kota Kediri.

Hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan, pajak restoran dan pajak hiburan yang mengalami peningkatan tersebut pastinya akan berdampak pula pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri. Hal ini sejalan pula dengan penelitian Susilawati (2020), yang menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan serta pajak restoran mengalami pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, penelitian tersebut berbeda oleh Noorsyah Adi Noer Ridha (2019), dimana dalam penelitiannya mengatakan bahwa pajak bumi dan bangunan tidak mampu mempengaruhi PAD secara signifikan karena adanya pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan dari pemerintah pusat menjadi pemerintah daerah, sehingga hasil pungutannya tidak mengalami perubahan secara signifikan. Hal itu didukung pula oleh Mugiyarti (2017), yang mana menyatakan bahwa PBB juga tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut terjadi karena adanya Masyarakat yang enggan membayar pajak dikarenakan factor ekonomi, kesadaran wajib pajak yang masih minim serta kualitas pelayanan yang masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan permasalahan diatas dengan fenomena dan perbedaan hasil peneliti terdahulu , maka peneliti perlu untuk melakukan penelitian ulang di Kota Kediri pada periode tahun 2018 hingga 2022 dan mengangkat penelitian dengan tema **"Pengaruh PBB, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Kediri Tahun 2018 – 2022"**. Adapun tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui PBB, pajak restoran dan pajak hiburan secara parsial berpengaruh terhadap PAD Kota Kediri pada tahun 2018-2022 dan untuk mengetahui PBB, pajak restoran dan pajak hiburan secara simultan berpengaruh terhadap PAD Kota Kediri pada tahun 2018-2022.

METODE

Penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat, dimana variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak restoran dan pajak hiburan sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan dengan menggunakan teknik penelitian kausal komparatif. Subyek dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri, sedangkan obyek penelitian ini adalah data realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak restoran dan pajak hiburan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik analisis regresi linier berganda dan di uji menggunakan metode uji t (parsial) dan uji f (simultan), teknik analisis ini digunakan peneliti dikarenakan untuk menghitung seberapa kuat pengaruh variabel bebas yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak restoran dan pajak hiburan terhadap variabel terikat (variabel terikat) Sugiyono (2017), dengan bantuan aplikasi statistik IBM SPSS 2022.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Ghozali (2016) salah satu syarat sebelum dilakukannya suatu pengujian regresi adalah terpenuhinya semua syarat dalam uji asumsi klasik. Tujuan adanya uji asumsi klasik tersebut yaitu untuk menghasilkan koefisien regresi yang baik sehingga persamaan regresi terbebas dari gejala normalitas, autokorelasi, multikolinieritas dan heterokedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu regresi, variabel bebas didalamnya berdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah dimana variabel didalamnya mampu berdistribusi secara normal atau mendekati normal.

Adapun hasil uji normalitas dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk grafik histogram dan *normal probability plot* serta uji statistik dengan menggunakan metode uji *jarque bera*. Dimana dalam grafik histogram disajikan dalam bentuk lonceng dan grafik *normal probability plot* tersebut menunjukkan bahwa garis titik-titik mengikuti arah garis diagonal yang mengartikan bahwa data tersebut berdistribusi secara normal. Selain itu, uji normalitas ini dibuktikan pula dengan uji statistik dengan metode *jarque bera* yang mana dihasilkan nilai JB lebih kecil dari *Chi Square* dan hal tersebut membuktikan bahwa variabel didalamnya mampu berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah persamaan regresi mengandung kolerasi atau tidak. Menurut Ghozali (2018), apabila suatu peneltiian ditemukan adanya multikolinieritas dan menyebabkan standar kesalahan pada masing masing koefisien maka pengaruh yang dimiliki oleh variabel bebas tidak dapat untuk dideteksi.

Adapun hasil uji moltikolinieritas dalam penelitian ini dihasilkan nilai *tolerance* pajak bumi dan bangunan, pajak restoran serta pajak hiburan sebesar 0.988, 0.782 dan 0.778 dimana hasil tersebut lebih besar dari 0.10 dan nilai VIF pajak bumi dan bangunan, pajak restoran dan pajak hiburan sebesar 1.012, 1.278 dan 1.286 dimana lebih kecil dari 10, sehingga dalam uji tersebut tidak terdapat masalah multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu regresi tidak terjadi adanya persamaan antara residual dengan suatu pengamatan yang lain. Suatu data dikatakan mengandung heterokedastisitas apabila memiliki persamaan nilai varian antar seri data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji heterokedastisitas menggunakan metode *Rank Spearman*, dimana uji tersebut digunakan untuk mengkorelasikan antara nilai absolut residual dengan semua variabel bebas. Apabila nilai signifikansi hasil korelasi >0.05 , maka persamaan regresi tersebut tidak mengandung heterokedastisitas.

Adapun hasil nilai signifikansi variabel pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak restoran serta pajak hiburan sebesar 0.387, 0.845 dan 0.398 dimana hasil tersebut lebih besar dari 0.05 yang menandakan bahwa data dalam penelitian ini tidak mengandung gejala heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model suatu regresi mengandung korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul diakibatkan oleh adanya pengamatan yang berurutan sepanjang waktu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan salah satu cara dalam menguji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-watson.

Adapun hasil dalam uji autokorelasi ini diperoleh nilai Durbin-watson sebesar 2.639, dimana nilai dL sebesar 0.9976 dan dU sebesar 1.6763. Dikarenakan nilai Durbin-watson berada pada $dU < DW < 4 - dU$ atau $1.6763 < 2.639 < 3.00024$, maka uji autokorelasi dalam penelitian ini menyatakan bebas autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel bebas yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak restoran dan pajak hiburan terhadap variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan analisis regresi yang telah dilakukan, menghasilkan model fungsi regresi :

$$Y = 50965947575.172 + 0.193PBB + 10.245PajakRestoran - 58.297PajakHiburan + e$$

Persamaan regresi linier diatas menunjukkan interprestasi sebagai berikut :

- a. Konstanta = 50965947575.172
Nilai konstanta sebesar 50965947575.172 mengartikan bahwa apabila variabel PBB, pajak restoran dan pajak hiburan bernilai nol maka PAD sebesar 50965947575.172
- b. Koefisien PBB = 0.193
Nilai koefisien PBB sebesar 0.193 mengartikan bahwa apabila variabel PBB mengalami kenaikan sebesar 1 Persen atau 1 satuan dengan nilai variabel pajak restoran dan pajak hiburan bernilai tetap maka secara bersamaan nilai PAD juga akan mengalami kenaikan sebesar 0.193
- c. Koefisien pajak restoran = 10.245
Nilai koefisien pajak restoran sebesar 10.245 mengartikan bahwa apabila variabel pajak restoran mengalami kenaikan sebesar 1 persen atau 1 satuan dengan nilai variabel PBB dan pajak hiburan bernilai tetap maka secara bersamaan nilai PAD juga akan mengalami kenaikan sebesar 10.245
- d. pajak hiburan = -58.297
Nilai koefisien pajak hiburan sebesar 58.297 mengartikan bahwa apabila variabel pajak hiburan mengalami kenaikan sebesar 1 persen atau 1 satuan dengan nilai variabel PBB dan pajak restoran bernilai tetap maka secara bersamaan nilai PAD akan mengalami penurunan sebesar 58.297

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui besarnya presentase variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat, dimana koefisien determinasi ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam pengujian koefisien determinasi diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.363, dimana hal ini dapat diartikan bahwa variabel PBB, pajak restoran dan pajak hiburan hanya mampu mempengaruhi PAD sebesar 36,3%, dimana sisa dari nilai presentase tersebut dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

Uji t (Parsial)

Uji t dalam pengujian hipotesis perlu dilakukan untuk melihat apakah variabel bebas secara parsial terdapat pengaruh secara signifikan terhadap variabel bebas atau tidak. Dimana syarat dalam menentukan hipotesis diterima atau ditolak berdasarkan pada nilai signifikansi 0,05.

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah PBB berpengaruh secara signifikan terhadap PAD. Sesuai dengan hasil analisis uji t pada IBM SPSS 22, pada penelitian ini diperoleh nilai 0.850, dimana dapat diartikan bahwa PBB tidak mempunyai pengaruh terhadap PAD secara parsial. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi melebihi 0.05, sehingga (H1) ditolak.

Berdasarkan realisasi PBB dari tahun 2018 hingga tahun 2022, penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang diterima oleh pemerintah daerah Kota Kediri hanya mengalami kenaikan sebesar 5,6% tiap tahunnya. Hal ini tentunya sangat berbeda dari pajak restoran dan pajak hiburan yang mampu meningkat sebesar 35%. Adanya peningkatan yang memiliki nilai kecil inilah yang mengakibatkan pajak bumi dan bangunan (PBB) tidak mampu mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. Adanya ketidakmampuan Pajak Bumi dan Bangunan dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini diakibatkan oleh pengembangan obyek pajak yang cenderung minim serta penetapan nilai NJOP yang hanya dikaji tiap 3 tahun sekali. Selain itu, penetapan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang bersifat tetap dan memiliki nilai yang jauh dari ketetapan perundang – undangan dimana pemerintah pusat memberikan tarif paling tinggi sebesar 0,5% sedangkan pemerintah daerah Kota Kediri hanya menetapkan tarif bangunan 0,1% bagi nilai NJOP dibawah 1 milyar dan sebesar 0,2% bagi nilai NJOP diatas 2 milyar.

Menurut Mugiyarti (2017), didalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikarenakan adanya sebagian masyarakat

yang masih memiliki rasa enggan dalam melakukan pembayaran pajak dimana hal itu diakibatkan oleh kemampuan seseorang dalam membayar pajak yang masih minim, kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan serta kualitas pelayanan pemerintah yang masih belum memadai. Pernyataan tersebut sejalan dengan Hendri Saputra (2020), dimana dalam penelitiannya mengatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. Hal tersebut didukung juga dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sugito, 2021) yang mengatakan bahwa pajak bumi dan bangunan (PBB) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikarenakan oleh pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat menjadi pajak yang kewenangannya dikelola oleh pemerintah daerah sesuai Undang – undang No. 28 Tahun 2009.

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah pajak restoran berpengaruh secara signifikan terhadap PAD. Berdasarkan hasil uji t (uji parsial) pada penelitian ini diperoleh nilai 0.004, dimana dapat diartikan bahwa pajak restoran secara parsial mempunyai pengaruh terhadap PAD. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang tidak melebihi 0.05, sehingga (H2) diterima.

Salah satu kota yang terdapat di Jawa Timur yaitu Kota Kediri, kota dimana memiliki perekonomian yang berkembang serta jumlah penduduk yang pastinya tidak sedikit. Keadaan tersebut diimbangi oleh meningkatnya industri makanan dan minuman yang terdapat di Kota Kediri. Meskipun industri makanan Kota Kediri sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 yang diakibatkan adanya pandemic covid 19 namun hal tersebut tidak menutup gairah pelaku ekonomi industri makanan dan minuman menciut. Hal itu dibuktikan adanya peningkatan yang terjadi pada tahun 2022. Dengan adanya perkembangan sektor tersebut tentunya mampu memberikan efek yang positif bagi pemerintah daerah khususnya dibidang pendapatan daerah. Sebagai salah satu sektor yang mampu berdampak pada peningkatan perekonomian yang tentunya akan berimbas pula pada pendapatan daerah Kota Kediri, penerimaan pajak restoran haruslah dikelola dengan baik dan maksimal. Semakin tinggi realisasi pendapatan pajak restoran maka semakin tinggi pula pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri yang didapat. Hal ini sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Permadi & Asalam (2022), dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai tolak ukur kemandirian keuangan daerah.

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah pajak hiburan berpengaruh secara signifikan terhadap PAD. Berdasarkan hasil analisis uji t (uji parsial) yang dilakukan dengan bantuan SPSS pada penelitian ini diperoleh nilai 0.01, dimana dapat diartikan bahwa pajak hiburan secara parsial mampu berpengaruh terhadap PAD. Hal ini dibuktikan oleh nilai signifikansi yang tidak melebihi 0.05, sehingga (H3) diterima.

Membaiknya perekonomian Kota Kediri yang sejalan dengan infrastruktur yang semakin berkembang memotivasi para pebisnis untuk beralih memilih usaha dibidang sektor pariwisata. Salah satu hal yang sangat diminati oleh masyarakat Kota Kediri adalah industri hiburan, dimana hiburan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua jenis pertunjukan maupun tontonan bioskop yang mana hiburan tersebut dapat dipaksakan kepada masyarakat sebagai iuran wajib yang diatur dalam peraturan daerah tentang pungutan pajak hiburan. Peningkatan jumlah industri hiburan ini berdampak pada penerimaan pemerintah daerah Kota Kediri yang diperoleh dari pajak hiburan. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri merupakan unsur pelaksana dan penanggungjawab dalam pengelolaan pajak hiburan, dimana penerimaan yang dikelola harus melewati proses yang terdiri dari berbagai tahap, dimana proses tersebut saling memiliki keterkaitan. Dengan berkembangnya tempat hiburan disekitar Kota Kediri, maka dengan ini pemerintah bisa memanfaatkan secara maksimal dan melihat peluang bagi peningkatan pajak hiburan. Dengan sistem pengelolaan yang baik secara otomatis akan meningkatkan pendapatan pajak daerah terutama pada PAD.

Penelitian ini disampaikan pula oleh Anisa (2020), dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa pajak hiburan secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hasil yang sama juga disampaikan oleh Setiawan & Tulidawiyah (2020), yang mana dalam penelitiannya mengatakan bahwa pajak hiburan secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Uji F (simultan)

Uji f dalam pengujian hipotesis diberlakukan untuk melihat apakah variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel bebas atau tidak. Dimana syarat dalam menentukan hipotesis diterima atau ditolak berdasarkan pada nilai signifikansi 0,05.

Berdasarkan hasil analisis uji f (uji simultan) pada SPSS versi 22 menunjukkan nilai sebesar 0.017, dimana hal ini dapat disimpulkan bahwa PBB, pajak restoran dan pajak hiburan secara simultan mampu mempengaruhi secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak merupakan iuran masyarakat yang bersifat wajib dimana hal tersebut dapat dipaksakan kepada masyarakat berdasarkan perundang – undangan tanpa mendapatkan imbal balik jasa secara langsung guna memenuhi pengeluaran belanja negara. Salah satu pendapatan yang diperoleh sebagai penerimaan daerah berasal dari pajak. Pajak daerah merupakan salah satu sumber yang berpotensi bagi penerimaan daerah yang berguna untuk membiayai penyelenggaraan daerah otonom. Pajak memiliki peranan yang sangat penting sebagai sumber penerimaan kas daerah. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk menggali serta meningkatkan setiap sumber potensi yang ada. Selain itu, kesempatan yang berpotensi di daerah tidak lepas dari kontribusi serta peran pemerintah daerah yang lebih paham dan tahu akan kondisi dan kebutuhan yang terdapat didaerahnya itu sendiri.

Kota Kediri sebagai daerah yang memiliki penduduk heterogen, agama, budaya dan beraneka ragam kegiatan yang dilakukan, maka tidak heran apabila tidak sedikit masyarakat yang semula berada diluar kawasan Kota Kediri melakukan transmigrasi dan melebur sebagai warga Kota Kediri serta bermunculan restoran dan industri hiburan yang dapat menunjang kegiatan tersebut, yang mana kondisi ini merupakan potensi yang mampu dimaksimalkan dalam peningkatan pendapatan daerah.

Salah satu Lembaga yang memungut serta mengelola sumber penerimaan daerah Kota Kediri yaitu Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dimana Lembaga tersebut sebagai pelaksana pemerintah memiliki kewenangan penuh dalam menggali sumber pendapatan kota yang berupa pajak daerah kota dimana hal tersebut terdapat berbagai manfaat yaitu berupa iuran masyarakat yang mempunyai penerimaan cukup besar seperti pajak bumi dan bangunan, pajak restoran serta pajak hiburan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah dimana sumber pendapatan tersebut dapat dipergunakan oleh setiap daerah yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pemerintah dan pembangunan yang terjadi daerah itu sendiri. Dengan demikian maka semakin besar pajak bumi dan bangunan, pajak restoran dan pajak hiburan maka semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri yang akan diterima.

Penelitian ini sejalan pula pada penelitian yang dilakukan oleh Yanuar (2019), dimana dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan, pajak restoran dan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap PAD DKI Jakarta tahun 2014 hingga tahun 2016.

KESIMPULAN

Tujuan dalam penelitian ini untuk meneliti pengaruh pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak restoran serta pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri tahun 2018-2022. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengujian secara parsial pajak bumi dan bangunan (PBB) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri tahun 2018-2022 yang dibuktikan oleh nilai signifikansi PBB lebih besar dari 0.05 atau $0.85 > 0.05$. Selanjutnya pada pengujian parsial pajak restoran dan pajak hiburan menunjukkan pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibuktikan oleh nilai signifikansi dibawah 0.05 serta pengujian secara simultan yang menunjukkan bahwa pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak restoran dan pajak hiburan memberikan pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mana hasil uji tersebut dibuktikan oleh nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 atau $0.017 < 0.05$.

Berdasarkan penelitian dan pengujian yang telah dilakukan, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai tolak ukur dalam mengelola pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan

daerah Kota Kediri. Melihat hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) tidak mampu mempengaruhi secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan hasil tersebut selayaknya Pemerintah Daerah Kota Kediri meninjau Kembali factor-faktor penyebab penerimaan PBB yang tidak berdampak secara signifikan terhadap PAD yang mana dapat dilakukan seperti peninjauan Kembali atas penetapan tarif PBB, meminimalisir tunggakan PBB dengan cara memberikan motivasi dalam bentuk *support* maupun *reward* kepada masyarakat bagi yang membayar PBB dengan tepat waktu dan lain-lain. Dengan adanya penambahan variabel bebas yaitu Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) tersebut mampu memberikan sudut pandang yang lain diluar sektor pariwisata. Selain itu, dengan adanya penambahan variabel bebas tersebut selayaknya Pemerintah Daerah Kota Kediri tidak hanya terpacu dalam perolehan nilai pajak yang terbilang besar, namun perlu adanya pengkajian ulang untuk memaksimalkan penerimaan pajak yang didapat.

Dalam penelitian ini, menunjukkan variabel bebas yang terdiri dari Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), pajak restoran serta pajak hiburan hanya mampu mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 36,3%, Oleh karena itu diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan variabel lain yang mampu menjelaskan dan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan dan lain-lain.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Anisa YI. Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Bapenda Kota Bogor. *J Ilm Akunt Kesatuan* 2020;8:333–8.
- [2] Ghozali I. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. (Edisi 8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro; 2016.
- [3] Hendri Saputra. Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. *Equilib J Ilm Ekon Manaj Dan Akunt* 2020;1. <https://doi.org/10.35906/je001.v1i1.54>.
- [4] Mugiyarti. Kontribusi Laju Pertumbuhan PBB-P2 Terhadap pendapatan asli daerah dalam perspektif islam. *Repos Raden Intan* 2017;87:149–200.
- [5] Noorsyah Adi Noer Ridha. Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang 2019;4:1–10.
- [6] Permadi BA, Asalam AG. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. 2022.
- [7] Pradana D. Analisis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Semin Nas Manaj Ekon Akunt* 2018:170–81.
- [8] Setiawan D, Tulidawiyah F. Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2011-2018. *Akurat J Ilm Akunt* 2020;11:55–65.
- [9] Sidik M. Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. *Makal Disampaikan Acara Orasi Ilmiah Bandung* 2002;10:1–14.
- [10] Sugito SRA Bin. Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb), Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb), Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Tulungagung

2021:1–149.

- [11] Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta CV; 2017.
- [12] Susilawati. Rasio Kontribusi Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. J JABE 2020;Vol. 7 No.
- [13] Widodo A. JURNAL REVITALISASI Jurnal Ilmu Manajemen Vol. 5, Nomor 4, Desember 2016. CoreAcUk 2016;5:23–31.
- [14] Yanuar A. Pengaruh PBB , Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap PAD DKI Jakarta 2014-2016 2019;l:946–55.